



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.B/2015/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : DASKAR Alias DAKKA Bin MUHLIS ;
Tempat Lahir : Masamba ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 1 Juli 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Salawaty Daud, Kelurahan Bone,
Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Penyidik, tanggal 10 Juni 2015 Nomor : SP.Han/69/VI/2015/Reskrim, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan 29 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Juni 2015 Nomor B-31/R.4.33/Ep.1/2015, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan 8 Agustus 2015 ;

Putusan No. 97/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 1 dari 24



3. Penahanan Penuntut Umum, tanggal 31 Juli 2015 Nomor : PRINT-41/R.4.33/Ep.2/08/2015, sejak tanggal 4 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 97/Pid.B/2015/PN Msb, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 26 Agustus 2015 Nomor : 97/Pid.B/2015/PN Msb. sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Daskar Alias Dakka Bin Muhlis terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DASKAR Alias DAKKA Bin MUHLIS bersama-sama dengan saksi Yusuf Ali Murtopo Als.Topo, saksi Faisal Als. Donal Bin Subair dan saksi Usman Bin Husain (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta Lel. Tepo (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2014 bertempat di pinggir sungai Lingkungan Sapek Kelurahan Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara atau

Putusan No. 97/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 3 dari 24



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yakni terhadap saksi korban Sapri Als.Apping (selanjutnya disebut saksi korban) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang membuat acara bakar ikan, ada pula yang membawa ayam untuk dibakar, sambil minum ballo bersama dengan Terdakwa, Malik, Usman dan Aco, kemudian datanglah Bapak Sandi als Talajang, saksi Topo, saksi Faisal Als. Donal akhirnya mereka semua pun bersama-sama minum ballo. Dalam keadaan sementara minum bersama itu, saksi korban mencuci mukanya di sungai dekat tempat minum mereka, saat kembali ke tempat semula untuk melanjutkan minum ballo sambil duduk didepan saksi Topo bahkan saat sebelum mendekati, saksi korban memanggil nama saksi Topo dan bahkan mengajak berkelahi. Walaupun telah disuruh pulang karena rupanya sudah dalam keadaan mabuk namun saksi korban masih saja terus mengajak berkelahi yang akhirnya membuat saksi Topo merasa marah begitupula dengan temannya yang lain termasuk pula saksi Faisal Als. Donal karena dianggap saksi korban yang mabuk mengeluarkan perkataan yang membuat tersinggung, hal mana terjadi oleh karena sesaat sebelumnya sempat terjadi pertikaian



mulut antara Terdakwa dengan korban. Terdakwa kemudian melakukan pemukulan kepada saksi korban. Atas hal tersebut saksi korban seperti tidak terima kemudian sempat terjadi kembali pertengkaran mulut dimana saksi korban mengejar dan hendak memukul orang-orang yang ada disitu, hingga kemudian karena merasa emosi dan jengkel karena disuruh pulang tidak mau bahkan mengajak berkelahi, akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Topo, saksi Faisal Als. Donal, saksi Usman, Lel. Peto melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara yaitu memukul dan meninju saksi korban dengan menggunakan kepala tangan/tinju dari arah depan, adapula dari samping secara berulang-ulang kali, selanjutnya saksi Faisal Als. Donal memeluk / merangkul saksi korban agar terdakwa bersama yang lainnya berhenti memukul saksi korban namun saksi Faisal Als. Donal dan saksi korban sama-sama jatuh ketanah. Melihat hal tersebut, Lel. Abdul Malik yang berada di tempat kejadian memisahkan dengan berkata, "sudahmi", lalu saksi korban pun dibonceng Lel. Abdul Malik pulang.. Pukulan terdakwa bersama rekannya yang lain mengenai korban pada bagian tubuhnya yaitu pipi kiri dan kanan, bagian pelipis dekat mata kiri dan kanan serta pada bagian mulutnya, mengakibatkan korban merasakan sakit di pipi, mulutnya berdarah, gigi depan goyang dan terasa sakit di pinggir matanya

Putusan No. 97/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 5 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengakibatkan saksi korban (Sapril als Apping) mengalami kelainan dan / atau luka sebagaimana terurai dalam Visum Et Repertum tertanggal 18 Januari 2014 oleh dr. Riswan Idris dari RSUD Andi Djemma Masamba, dengan kesimpulan :
 - Terdapat luka memar dibagian pipi kiri ukuran + 5 cm x 7 cm akibat tanda tanda trauma benda tumpul.
 - Terdapat luka memar di bagian pipi kanan ukuran + 5cm x 9 cm akibat tanda-tanda trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DASKAR Alias DAKKA Bin MUHLIS bersama-sama dengan saksi Yusuf Ali Murtopo Als.Topo, saksi Faisal Als. Donal Bin Subair dan saksi Usman Bin Husain (Diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta Lel. Tepo (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2014 bertempat di pinggir sungai Lingkungan Sapek Kelurahan Bone, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yakni terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Sapri Als.Apping (selanjutnya disebut saksi korban) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang membuat acara bakar ikan, ada pula yang membawa ayam untuk dibakar, sambil minum ballo bersama dengan Terdakwa, Malik, Usman dan Aco, kemudian datanglah Bapak Sandi als Talojang, saksi Topo, saksi Faisal Als. Donal akhirnya mereka semua pun bersama-sama minum ballo. Dalam keadaan sementara minum bersama itu, saksi korban mencuci mukanya di sungai dekat tempat minum mereka, saat kembali ke tempat semula untuk melanjutkan minum ballo sambil duduk didepan saksi Topo bahkan saat sebelum mendekati, saksi korban memanggil nama saksi Topo dan bahkan mengajak berkelahi. Walaupun telah disuruh pulang karena rupanya sudah dalam keadaan mabuk namun saksi korban masih saja terus mengajak berkelahi yang akhirnya membuat saksi Topo merasa marah begitupula dengan temannya yang lain termasuk pula saksi Faisal Als. Donal karena dianggap saksi korban yang mabuk mengeluarkan perkataan yang membuat tersinggung, hal mana terjadi oleh karena sesaat sebelumnya sempat terjadi pertikaian mulut antara Terdakwa dengan korban. Terdakwa kemudian melakukan pemukulan kepada saksi korban. Atas hal tersebut saksi korban seperti tidak terima kemudian sempat terjadi

Putusan No. 97/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 7 dari 24



kembali pertengkaran mulut dimana saksi korban mengejar dan hendak memukul orang-orang yang ada disitu, hingga kemudian karena merasa emosi dan jengkel karena disuruh pulang tidak mau bahkan mengajak berkelahi, akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Topo, saksi FasialAls. Donal, saksi Usman, Lel. Peto melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara yaitu memukul dan meninju saksi korban dengan menggunakan kepala tangan/tinju dari arah depan, adapula dari samping secara berulang-ulang kali, selanjutnya saksi Faisal Als. Donal memeluk / merangkul saksi korban agar terdakwa bersama yang lainnya berhenti memukul saksi korban namun saksi Faisal Als. Donal dan saksi korban sama-sama jatuh ketanah. Melihat hal tersebut, Lel. Abdul Malik yang berada di tempat kejadian memisahkan dengan berkata, "sudahmi", lalu saksi korban pun dibonceng Lel. Abdul Malik pulang.. Pukulan terdakwa bersama rekannya yang lain mengenai korban pada bagian tubuhnya yaitu pipi kiri dan kanan, bagian pelipis dekat mata kiri dan kanan serta pada bagian mulutnya, mengakibatkan korban merasakan sakit di pipi, mulutnya berdarah, gigi depan goyang dan terasa sakit di pinggir matanya

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut mengakibatkan saksi korban (Sapril als Apping) mengalami kelainan dan / atau luka sebagaimana terurai dalam Visum Et



Repertum tertanggal 18 Januari 2014 oleh dr. Riswan Idris dari

RSUD Andi Djemma Masamba, dengan kesimpulan :

- Terdapat luka memar dibagian pipi kiri ukuran + 5 cm x 7 cm akibat tanda tanda trauma benda tumpul.
- Terdapat luka memar di bagian pipi kanan ukuran + 5cm x 9 cm akibat tanda-tanda trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **SAPRIL Alias APPING Bin NASARUDDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya diajukan kepersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi ;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 17.00

Putusan No. 97/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 9 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wita, bertempat di pinggir sungai di Lingk. Sapek, Kel. Bone, Kec. Masamba, Kabupaten Luwu Utara ;

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi berawal ketika Saksi bersama dengan Lel. MALIK, Lel. ACO, dan Terdakwa sedang minum ballo pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 wita, tidak lama kemudian Lel. TOPO, Lel. TALOJANG, Lel. DONAL, dan Lel. MALIK datang dan juga minum ballo bersama-sama dengan Saksi, lalu tiba-tiba Lel. TOPO memukul Saksi sehingga Saksi terjatuh kebelakang dan pada saat Saksi terbaring menghadap keatas, datang Lel. BAPAK TOJANG meninju Saksi pada pipi sebelah kiri Saksi berkali-kali yang di ikuti oleh Lel. ICAL Alias DONA bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang memukul Saksi secara bersama-sama pada bagian wajah Saksi berkali-kali, kemudian Lel. MALIK memisahkan dengan mengatakan "SUDAHMI-SUDAHMI" lalu Lel. Malik memboneng saksi Sapril pulang ;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan kepala tinju tidak menggunakan alat apapun ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa sampai memukul Saksi pada saat itu ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa berteman Saksi merasakan sakit dan bengkak pada pipi sebelah kiri dan kanan, pada bagian mulut Saksi berdarah dan gigi depan Saksi goyang dan juga pinggir mata kiri dan mata kanan Saksi lebam dan Saksi tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat dimana terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi adalah tempat terbuka untuk umum karena terjadi dipinggir sungai sehingga dengan mudah disaksikan oleh orang banyak ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis agar keterangan saksi Maisal Als Aco DP Bin Nurdin Abadi dan saksi Faisal Als Ical Bin Subair yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Triyanto,SH. tertanggal 27 Januari 2014 dan tertanggal 28 Januari 2014 dapat dibacakan dengan alasan karena telah dipanggil secara sah tidak dapat hadir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHAP Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum, yang untuk singkatnya maka keterangan saksi Maisal Als Aco DP Bin Nurdin Abadi dan saksi Faisal Als Ical Bin Subair sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Triyanto,SH. tertanggal 27 Januari 2014 dan tertanggal 28 Januari 2014 dianggap termuat dalam putusan ini dan tercatat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 97/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 11 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resor Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul saksi Sapril ;
- Bahwa kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di pinggir sungai Lingk Sapek Kel. Bone Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara ;
- Bahwa kejadian pemukulan Terdakwa lakukan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa terhadap saksi Sapril berawal ketika saksi Sapril bersama dengan Lel. Malik, Lel. Aco, dan Terdakwa sedang minum ballo dan bakar-bakar ikan dipinggir sungai pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 wita, tidak lama kemudian Lel. Topo, Lel. Talajang, Lel. Donal, dan Lel. Malik datang dan juga minum ballo bersama-sama dengan saksi Sapril, lalu tiba-tiba Lel. Topo memukul saksi Sapril sehingga saksi Sapril terjatuh kebelakang dan pada saat saksi Sapril terbaring menghadap keatas, datang Lel. Bapak Tojang meninju saksi Sapril pada pipi sebelah kiri saksi Sapril berkali-kali yang di ikuti oleh Lel. Ical Alias Dona bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang memukul saksi Sapril secara bersama-sama pada bagian wajah saksi Sapril berkali-kali, kemudian Lel. Malik memisahkan dengan mengatakan "SUDAHMI-SUDAHMI" lalu Lel. Malik memboneng saksi Sapril pulang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Sapril pada saat itu adalah Terdakwa sendiri, Topo, Petto dan Usman ;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa, Ical, Topo dan Usman memukul saksi Sapril karena saksi Sapril pada saat minum-minum ballo pada saat itu berkata-kata kasar serta mengajak terdakwa berteman berkelahi ;
- Bahwa Terdakwa berteman memukul saksi Sapril menggunakan tangan kosong tidak ada yang menggunakan senjata atau alat apapun ;
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan berteman menyebabkan saksi Sapril mengalami luka pada bagian mulut sehingga mengeluarkan darah dan mengakibatkan saksi Sapril tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya ;
- Bahwa tempat dimana terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa berteman adalah tempat terbuka untuk umum karena terjadi dipinggir sungai sehingga dengan mudah disaksikan oleh orang banyak ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi korban Sapril ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan berteman terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 wita

Putusan No. 97/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 13 dari 24



bertempat di pinggir sungai Lingk Sapek Kel. Bone Kecamatan Masamba
Kab. Luwu Utara ;

- Bahwa benar penyebab sehingga Terdakwa, Ical, Topo dan Usman memukul saksi Sapril karena saksi Sapril pada saat minum-minum ballo pada saat itu berkata-kata kasar serta mengajak terdakwa berteman berkelahi ;
- Bahwa benar awal kejadiann pemukulan yang Terdakwa lakukan berteman terhadap saksi Sapril berawal ketika saksi Sapril bersama dengan Lel. Malik, Lel. Aco, dan Terdakwa sedang minum ballo dan bakar-bakar ikan dipinggir sungai pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 wita, tidak lama kemudian Lel. Topo, Lel. Talajang, Lel. Donal, dan Lel. Malik datang dan juga minum ballo bersama-sama dengan saksi Sapril, lalu tiba-tiba Lel. Topo memukul saksi Sapril sehingga saksi Sapril terjatuh kebelakang dan pada saat saksi Sapril terbaring menghadap keatas, datang Lel. Bapak Tojang meninju saksi Sapril pada pipi sebelah kiri saksi Sapril berkali-kali yang di ikuti oleh Lel. Ical Alias Dona bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang memukul saksi Sapril secara bersama-sama pada bagian wajah saksi Sapril berkali-kali, kemudian Lel. Malik memisahkan dengan mengatakan "SUDAHMI-SUDAHMI" lalu Lel. Malik memboneng saksi Sapril pulang ;
- Bahwa benar Terdakwa berteman memukul saksi Sapril menggunakan tangan kosong tidak ada yang menggunakan senjata atau alat apapun ;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa berteman saksi Sapril merasakan sakit dan bengkak pada pipi sebelah kiri dan kanan,



pada bagian mulut saksi Sapril berdarah dan gigi depan saksi Sapril goyang dan juga pinggir mata kiri dan mata kanan saksi Sapril lebam dan saksi Sapril tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari sebagaimana biasanya ;

- Bahwa benar tempat dimana terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa berteman adalah tempat terbuka untuk umum karena terjadi dipinggir sungai sehingga dengan mudah disaksikan oleh orang banyak ;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban Sapril telah bermaafan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara Alternatif yaitu dalam Dakwaan Pertama Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, atau Kedua Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Putusan No. 97/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 15 dari 24



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama DASKAR Alias DAKKA Bin MUHLIS yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan Terang Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak

Putusan No. 97/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 17 dari 24



diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*Videurisprudensi MA No.10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *kekerasan* menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa Selain itu yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah (R. Soesilo, dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap pasal Demi pasal). Yang dilarang dalam unsur pasal ini ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan. Dalam unsur ini, pelaku menghendaki perbuatan kekerasan yang dilakukannya terhadap orang atau setidaknya pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan-kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada pada hari pada hari hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di pinggir sungai Lingk Sapek Kel. Bone Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara, telah terjadi peristiwa pemukulan oleh Terdakwa berteman terhadap saksi Sapril ;

Menimbang, bahwa penyebab sehingga Terdakwa, Ical, Topo dan Usman memukul saksi Sapril karena saksi Sapril pada saat minum-minum ballo pada saat itu berkata-kata kasar serta mengajak Terdakwa berteman berkelahi ;



Menimbang, bahwa awal kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan berteman terhadap saksi Sapril berawal ketika saksi Sapril bersama dengan Lel. Malik, Lel. Aco, dan Terdakwa sedang minum ballo dan bakar-bakar ikan dipinggir sungai pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar pukul 16.00 wita, tidak lama kemudian Lel. Topo, Lel. Talojang, Lel. Donal, dan Lel. Malik datang dan juga minum ballo bersama-sama dengan saksi Sapril, lalu tiba-tiba Lel. Topo memukul saksi Sapril sehingga saksi Sapril terjatuh kebelakang dan pada saat saksi Sapril terbaring menghadap keatas, datang Lel. Bapak Tojang meninju saksi Sapril pada pipi sebelah kiri saksi Sapril berkali-kali yang di ikuti oleh Lel. Ical Alias Dona bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang memukul saksi Sapril secara bersama-sama pada bagian wajah saksi Sapril berkali-kali, kemudian Lel. Malik memisahkan dengan mengatakan "SUDAHMI-SUDAHMI" lalu Lel. Malik memboneng saksi Sapril pulang ;

Menimbang, bahwa akibat akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa berteman saksi Sapril merasakan sakit dan bengkak pada pipi sebelah kiri dan kanan, pada bagian mulut saksi Sapril berdarah dan gigi depan saksi Sapril goyang dan juga pinggir mata kiri dan mata kanan saksi Sapril lebam, sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riswan Idris, tanggal 18 Januari 2014 RSUD Andi Djemma Masamba ;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa berteman

yang telah melakukan pemukulan kepada saksi korban Sapril sedemikian rupa sehingga mengakibatkan saksi korban Sapril mengalami bengkak pada pipi sebelah kiri dan kanan, pada bagian mulut saksi Sapril

Putusan No. 97/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 19 dari 24



berdarah dan gigi depan saksi Sapril goyang dan juga pinggir mata kiri dan mata kanan saksi Sapril lebam sebagaimana terurai diatas dapat dikwalifisir sebagai bentuk kekerasan dan oleh karena locus delictinya di merupakan tempat umum dan bisa terlihat oleh orang banyak karena berada di pinggir sungai di Lingkungan Sapek, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yang merupakan tempat pemandian umum sehingga siapa saja dapat melihatnya sehingga tentu dengan mudah orang lain akan dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut (vide Pasal 183 KUHAP), maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sempat melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dimasa yang akan datang ;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa dan saksi korban Sapril telah bermaafan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-

Putusan No. 97/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 21 dari 24



Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DASKAR Alias DAKKA Bin MUHLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara terang-terangan dan dengan bersama melakukan kekerasan terhadap orang*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;



3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **SENIN** tanggal **21 SEPTEMBER 2015** oleh kami, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **MAHYUDIN, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **28 SEPTEMBER 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba dan dihadiri oleh **SITI HAJANI, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

MAHYUDIN, S.H.

Ttd.

RENO HANGGARA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

Putusan No. 97/Pid.B/2015/PN Msb
Hal. 23 dari 24



PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ANDI AKOP ZAENAL, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)